



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Usaha Kuliner), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jaga Parkir, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 02 Desember 2003;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 tahun terakhir tinggal di rumah milik bersama di samping rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Batu;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

3.1 Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 20 Maret 2004.,

3.2 Anak ke 2 Penggugat dan Tergugatlahir tanggal 2 November 2012.,

Anak yang pertama ikut bersama orang tua Tergugat dan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005.rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang pulanginya terkadang sampai larut malam, bahkan pernah tidak pulang;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- c. Tergugat lebih mementingkan teman-temannya ketimbang Penggugat selaku istrinya;
6. Bahwa, sejak awal tahun 2017 tepatnya sejak Tergugat mengikuti Jamaah Tabligh sikap Tergugat semakin aneh, yakni jika Tergugat pulang dari kegiatan tersebut, Tergugat selalu curiga terhadap masakan yang diberikan bahkan Tergugat tidak mau berbicara dan tidak mau didekati; kemudian Tergugat menuduh Penggugat selalu menghalangi kegiatannya;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal bulan Desember 2017 yang di sebabkan Tergugat menuduh Penggugat menghalangi kegiatan Tergugat untuk pergi ke Selakau;
8. Bahwa, jika terjadi pertengkaran antara Pengguga dengan Tergugat saling memaki, bahkan Tergugat tidak jarang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yaitu dengan memukul dan menonjok kepala Penggugat;
9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama sejak awal Desember 2017 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Demang Akub, Gang Sentarum Kecamatan Singkawang Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jalan Murni Kelurahan Bukit Batu Singkawang Tengah;
10. Bahwa sejak berpisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat dan memberikan nafkah serta mengajak untuk kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia, karena sudah trauma atas sikap Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Arsyad, S.H.I, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian seperti pada posita 1 sampai dengan 4 serta posita 8 sampai 10 sedangkan selebihnya dibantah dengan memberikan keterangan secukupnya, adapun bantahan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memang benar kalau Tergugat sering pulang larut malam namun itu karena Tergugat mencari penghasilan tambahan untuk keluarga, dan Tergugat pernah satu kali tidak pulang sebelum tahun 2017, saat itu Tergugat masih minum-minuman keras dan berkumpul dengan kawan-kawan dan itupun disaat malam libur;

Bahwa memang benar Tergugat suka minum-minuman keras namun sekarang tidak lagi melakukan hal tersebut dan tidak mengulangnya;

-----Bahwa tidak benar kalau Tergugat lebih mementingkan kawan-kawan dibanding Penggugat karena bagi Tergugat keluarga adalah yang terpenting, bagi Tergugat kawan hanyalah sekedar relasi untuk mencari nafkah;

-- Bahwa memang benar pada awal tahun 2017 Tergugat mengikuti Jamaah Tabligh, namun sekarang sudah tidak lagi dan sikap Tergugat sudah tidak aneh lagi, terhadap makanan yang diberikan oleh Penggugat hanyalah masalah selera makan yang sedang berubah. Mengenai masalah

Penggugat menghalangi kegiatan Tergugat, itu hanya salah paham saja;

-----Bahwa tidak benar kalau terjadi pertengkaran, yang benar saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengikuti kegiatan di Selakau tapi Penggugat tidak mengizinkan, namun karena Tergugat ingin

Hal. 5 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah ilmu agama dan bersilaturahmi untuk belajar menjadi imam

yang baik bagi keluarga, akhirnya Tergugat tetap pergi;

- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dari

Tergugat dan Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk dapat

mempersatukan rumah tangga Tergugat kembali dengan Penggugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak hanya 1 malam saja tidak pulang, biasa pergi pagi dan baru pulang 3 hari kemudian;

Bahwa benar Tergugat sudah tidak minum-minuman keras;

Bahwa Jika memang Tergugat mementingkan keluarga seharusnya Tergugat tetap pulang, biasa disuruh pulang namun Tergugat tetap tidak pulang;

Bahwa setahu Penggugat Tergugat tetap ikut Jamaah tabligh dan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk mengikuti kegiatan tersebut hanya saja tiap kali pulang dari kegiatan tersebut, sikap Tergugat aneh terhadap Penggugat ;

Bahwa memang benar pada saat itu tidak terjadi pertengkaran, namun sebelumnya telah terjadi pertengkaran;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 02 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, telah dilakukan pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Semitau 26 November 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kota Singkawang, saksi adalah ayah kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2003;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi , kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun pada akhir tahun 2017, Penggugat kembali ke rumah saksi ;

Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat kembali ke
rumah saksi , tapi ketika Tergugat datang mengunjungi Penggugat,
mereka sering bertengkar tapi saksi tidak tahu apa penyebab mereka
bertengkar;

Bahwa setahu saksi sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah
mulai bertengkar, tapi jarang;

Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika
mereka bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah berbicara ke besan tapi istri saksi pernah dan
besan hanya mengatakan kalau itu sudah keputusan Penggugat, mereka
hanya ikut saja;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Singkawang, 20 Mei 1959, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang,
saksi adalah ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena Penggugat sudah kembali ke rumah saksi ;

Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat kembali ke rumah saksi, ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat hanya bilang kalau Tergugat marah kepada Penggugat;

Bahwa sejak berpisah Tergugat masih sering datang mengunjungi Penggugat untuk kembali bersama, tapi Penggugat sudah tidak mau dan ketika bertemu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tapi saksi tidak tahu apa yang ditengkarkan mereka;

Bahwa sejak berpisah Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat tapi Penggugat bilang kalau ia sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;



Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan gugatannya, saksi datang mengunjungi besan dan besan menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat telah diberikan beberapa kali kesempatan untuk menghadirkan alat-alat berupa bukti surat maupun saksi-saksi, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir, sementara Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Arsyad, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang, namun gagal. Begitupula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2005.rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang pulangnyanya terkadang sampai larut malam, bahkan pernah tidak pulang, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat lebih mementingkan teman-temannya ketimbang Penggugat selaku istrinya. Bahwa sejak awal tahun 2017 tepatnya sejak Tergugat mengikuti Jamaah Tabliqh sikap Tergugat semakin aneh, yakni jika Tergugat pulang dari kegiatan tersebut, Tergugat selalu curiga terhadap masakan yang diberikan bahkan Tergugat tidak

Hal. 11 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berbicara dan tidak mau didekati; kemudian Tergugat menuduh Penggugat selalu menghalangi kegiatannya. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal bulan Desember 2017 yang di sebabkan Tergugat menuduh Penggugat menghalangi kegiatan Tergugat untuk pergi ke Selakau. Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Pengguga dengan Tergugat saling memaki, bahkan Tergugat tidak jarang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yaitu dengan memukul dan menonjok kepala Penggugat. bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama sejak awal Desember 2017 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Demang Akub, Gang Sentarum Kecamatan Singkawang Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jalan Murni Kelurahan Bukit Batu Singkawang Tengah. Bahwa sejak berpisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat dan memberikan nafkah serta mengajak untuk kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia, karena sudah trauma atas sikap Tergugat. bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat. bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat sebagian membantah penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ingin

Hal. 12 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Tergugat, sedangkan Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sebagian dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti atas sangkalan Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan hal-hal yang telah diakui secara bulat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah bapak kandung Penggugat bernama Saksi 1 dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhir tahun 2017 Penggugat kembali ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah berbicara dengan besan saksi, namun besan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi 2 sebagai ibu kandung Penggugat menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahuinya apa yang dipertengkarkan;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa ibu kandung Penggugat pernah berbicara dengan besan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun besan menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun majelis hakim telah memberikan beberapa kali kesempatan untuk menghadirkannya, oleh karena itu terhadap sangkalan Tergugat tentang penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat dibuktikan dengan saksi-saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sangkalan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 14 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti P serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa sejak anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa diketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dan terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi

Hal. 15 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Arsyad, S.H.I, akan tetapi sampai pada persidangan terakhir Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian antara keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana lazimnya kondisi rumah tangga lainnya, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun sudah didamaikan, akan tetapi Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

Hal. 16 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, seperti Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag
Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I
2. Arsyad, S.H.I

Hal. 18 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah		:	Rp	371.000,-

Hal. 19 dari 19 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)